

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI/KOORDINASI RISET DAN INOVASI DAERAH

A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	: Laporan inovasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pengusulan inisiatif inovasi 2. Pengajuan proposal 3. Verifikasi proposal oleh tim 4. Penyampaian inisiatif inovasi kepada Walikota melalui kepala Bapperida Bontang 5. Evaluasi usulan inovasi daerah 6. Penetapan Keputusan inovasi daerah oleh Wali kota
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 7 Hari Kalender
4.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	: Dokumen dan produk inovasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	: SMS /WA/ Telpn PJ : Alfius Yan Mallisa, S.Pi – 0852 4758 7656 SP4N Lapor : https://lapor.go.id
B. MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
8.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	: 1. Ruang Rapat 2. Jaringan Internat 3. PC / Laptop 4. Smart TV / Projector 5. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	: 1. SDM yang memiliki keterlitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi; 2. SDM yang memiliki pengalaman dalam melakukan konsultasi dan koordinasi; 3. SDM yang memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam bidang riset dan inovasi daerah; 4. SDM yang memiliki kemampuan problem solving untuk menyelesaikan masalah terkait riset dan inovasi daerah; 5. SDM yang memiliki pengalaman dalam menulis laporan dan dokumen terkait riset dan inovasi daerah; 6. SDM yang memiliki minimal Pendidikan S1 (Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Politik dan Administrasi Publik).
10.	Pengawas Internal	: 1. Wali Kota Bontang 2. Sekretaris Daerah



			3. Inspektorat Daerah 4. BAPPERIDA 5. Tim Inovasi Kota Bontang
11.	Jumlah Pelaksana	:	6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Penyelesaian proses konsultasi riset dan inovasi daerah dalam waktu yang sesingkat mungkin, sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi; 2. Pemberian konfirmasi waktu pelaksanaan konsultasi paling lambat 1 hari kerja setelah menerima permintaan; 3. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan tidak dilakukannya penyalahgunaan data 3. Jaminan keakuratan informasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya akan dilakukan pembaharuan kemampuan untuk menerima masukan dan saran, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas serta kualitas komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pelayanan.

Bontang, 1 September 2025

Plt. Kepala Bapperida,



SonySuwitoAdicahtono,SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197004191998031005